



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. I Putu Mardiana, ST, laki-laki, umur 35 tahun, lahir di Batungsel, 19 Maret 1987, agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kec. Pupuan, Kab Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. Putu Srikandiningsih Okta Adeari, S.H., perempuan, umur 30. tahun, Lahir di Amlapura, 28 Oktober 1992, agama Hindu, pekerjaan karyawan BUMN, Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kec. Pupuan, Kab Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 13 Juni 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Desember 2018, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Batungsel,

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batungsel Kelod, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-15022019-0006, tanggal 18 Pebruari 2019;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama : I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 07 September 2019;

Bahwa saat anak Para pemohon berumur 1 tahun, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi PUTU KESUMA ARIMBAWA;

Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;

Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Tab



setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Oktober 2019, Nomor : 5102-LU-23102019-0006 menjadi PUTU KESUMARIMBAWA adalah sah menurut hukum;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 510210101903880002 atas nama I Putu Mardiana, ST, tanggal 25 November 2020, diberi tanda bukti :P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107046810920001 atas nama Putu Srikandiningsih Okta Adeari, SH, tanggal 26 November 2020, diberi tanda bukti :P-2;



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102102103190002 atas nama I Putu Mardiana, ST, tanggal 7 November 2019, diberi tanda bukti :P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 5102-KW-15022019-0006, tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti: P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LU-23102019-0006, atas nama I Putu Aanand Sakha Arta Wijaya, tanggal 24 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Tresna Virgantara

- Bahwa Para Pemohon datang dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Batungsel, Desa Batungsel Kelod, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor: 5102-KW-15022019-0006, tanggal 18 Februari 2019;
- Bahwa kedudukan Para Pemohon dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 September 2019;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti/dirubah alasannya karena karena anak pertama dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada



orang pintar, ternyata nama anak pemohon yang bernama I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA tersebut tidak cocok dan diganti menjadi PUTU KESUMA ARIMBAWA;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan terhadap anaknya adalah karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama : I Putu Aanand Sakha Arta Wijaya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;

Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan adanya pergantian nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I Kadek Dwi Ariana

- Bahwa Para Pemohon datang dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Desember 2018 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Batungsel, Desa Batungsel Kelod, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor: 5102-KW-15022019-0006, tanggal 18 Februari 2019;

- Bahwa kedudukan Para Pemohon dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;



- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 September 2019;
- Bahwa nama anak Para Pemohon diganti/dirubah alasannya karena karena anak pertama dari Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan setelah Para Pemohon berinisiatif menanyakan kepada orang pintar, ternyata nama anak pemohon yang bernama I PUTU AANAND SAKHA ARTA WIJAYA tersebut tidak cocok dan diganti menjadi PUTU KESUMA ARIMBAWA;

Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan terhadap anaknya adalah karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama : I Putu Aanand Sakha Arta Wijaya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;

Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan adanya pergantian nama anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Para Pemohon adalah mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Aanand Sakha Arta Wijaya agar dirubah menjadi Putu Kesuma Arimbawa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Para Pemohon menunjukkan domisili Para Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda P-3 dan P-5, Para Pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang bernama I Putu Aanand Sakha Arta Wijaya yang masih dibawah umur yang diajukan perubahan namanya oleh Para Pemohon, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Para Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Aanand Sakha Arta Wijaya, sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3 dan P-5, untuk dirubah namanya menjadi Putu Kesuma Arimbawa, dengan alasan Para Pemohon mendapat petunjuk dari pemuka agama Hindu yang menerangkan nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan dirinya sehingga membuat anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga disarankan untuk merubah/mengganti

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Para Pemohon tersebut menjadi Putu Kesuma Arimbawa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Para Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon tersebut merupakan hal yang wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan yang dimaksud tidak pula menghilangkan identitas diri anak Para Pemohon tersebut dan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Para Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) jo. Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama **I Putu Aanand Sakha Arta Wijaya**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LU-23102019-0006 tanggal 24 Oktober 2019, dirubah menjadi **Putu Kesuma Arimbawa**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 27 Juni 2023** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,
ttd.

Hakim,
ttd.

Ni Luh Gede Intan V., S.H. **I I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	100.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
- Biaya Juru Sumpah Saksi Pemohon	:	Rp	100.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<u>260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)